

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TEMPAT
HIBURAN UMUM WATERPARK DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA RI
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH :

AGUNG PRAMONO

NPM : 151010210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Pramono

NPM :

Tempat Tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Maret 1994

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Delima, Perumahan Griya Pasir Mas, Blok D no. 01, Tampan Pekanbaru

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Agung Pramono)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/AK - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Agung Purandono
NPM : 151010210
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
23-02-2019	Ikuti hasil – hasil Seminar	
26-02-2019	Perbaiki substansi masalah	
02-03-2019	Konkritkan masalah pokok	
05-03-2019	Perkuat sumber data	
14-03-2019	Perbaiki data turbulansi	
20-03-2019	Sinkronkan masalah dan kesimpulan	
23-03-2019	Sumber kepustakaan harus jelas	
27-03-2019	Disetujui untuk diuji	

Pekanbaru, 30 Maret 2019
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Surdiki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Faks. (0761) 674 834, 721 27
Website : [lawuir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN
UMUM WATERPARK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA RI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

AGUNG PRAMONO
NPM : 151010210


Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEKANBARU
Pembimbing


u. s.
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau


Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 040/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/x/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : AGUNG FRAMONO
NPM : 15 101 0210
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN UMUM WATERPARK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 103/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Agung Pramono |
| N.P.M. | : | 151010240 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2019
Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 103 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019, pada hari ini *Jum'at tanggal 12 April 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :


Nama : Agung Pramono
N P M : 151010210
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
Tanggal Ujian : 12 April 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.30
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan


Ketua

Anggota

Anggota


Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H





Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum


Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H


1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 12 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perizinan menjadi salah satu instrumen hukum administrasi negara yang bisa digunakan bagi pembuat Undang-Undang untuk melangsungkan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai instrumen pemerintah, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancangan masyarakat yang adil dan makmur.

Mengenai masalah yang diangkat pada skripsi ini ialah, Bagaimanakah tinjauan umum tentang perizinan pada Penyelenggaraan Pemerintahan, Bagaimanakah proses pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum waterpark di Pekanbaru, dan apa saja kendala-kendala dalam proses perolehan izin usaha tempat hiburan umum Waterpark Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *observational research*, yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat dan pengumpulan data berupa wawancara, demi memperoleh informasi yang berhubungan dengan skripsi. Mengenai hasil penelitian skripsi ini yaitu tinjauan umum tentang perizinan dalam penyelenggaraan pemerintah pada peraturan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah. Tujuan yang diemban oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan cita-cita nasional. Kendala yang dihadapi yaitu munculnya ketidak profesionalan pada proses perizinan dan ketidak patuhannya masyarakat dalam peraturan yang berlaku. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka seharusnya upaya dari pihak pemerintah yaitu, agar lebih mengawasi dan memberikan peringatan kepada kepala dinas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : Pemberian, Izin, Rekreasi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Licensing is one of the instruments of state administrative law that can be used for lawmakers to carry out legal actions in carrying out their duties and authorities. As a government instrument, permits function as the spearhead of legal instruments to guide, engineer and design a just and prosperous society.

Regarding the problem raised in this thesis, What are the general recommendations regarding licensing in Government Administration, What is the process of granting waterpark public recreation and entertainment business permits in Pekanbaru, and what are the obstacles in the process of obtaining business licenses for Pekanbaru's public waterpark entertainment place .

The type of research used in this study is observational re-search, which is direct research using tools and data collection in the form of interviews, in order to obtain information related to thesis. Regarding the results of this thesis research, namely an overview of licensing in the administration of the government in the legal regulations stipulated in the Laws and Regulations.

The main element in the administration of government in the regions is the regional government. The goals carried out by the regional government and the central government have the same goal of realizing national ideals. Constraints faced are the emergence of unprofessionalism in the licensing process and the disobedience of the community in the applicable regulations. Efforts to overcome these obstacles should be the efforts of the government, namely, to better supervise and give warnings to the heads of agencies in order to provide better services.

Keywords : Giving, Licensing, Recreation, Local Government

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang maha perkasa lagi maha bijaksana”

-[Q.S : Ali Imran]-

... Maha Suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu, ilmu kami terbatas sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja, sesungguhnya Engkau Maha Jahu dan Maha Bijaksana.

-[Q.S : Al Baqarah]-

... Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu menegetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu

-[Q.S : At-Thalaq]-

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga

-[HR. Turmuzi]-

Salah satu perkedilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah

-[Hamka]-

"If you had one shot, or One opportunity

To seize everything you ever wanted,

In one moment, Would you capture it,

Or just let it slip?..."

Setiap waktu aku kumpulkan keberanian, walaupun langkah demi langkah terasa berat untuk bangkit...

Jetapi aku bertekad untuk terus menjadi orang yang berguna dan memberikan manfaat untuk orang-orang yang kucintai terkhususnya untukmu

Ayah, mama, dan adikku tercinta.

Ya Allah semoga Kau berikan aku kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tuaku dan kakak-kakakku tercinta

dalam keberhasilan hidupku dan karirku dunia akhirat

Aamiin....

Ayahanda (Ali Azar, S. Sos.) dan Ibunda (Samiatun)...

Kepada Allah Aku minta ampunan atas kelalaianku dan kesilapanku dan kepada ayah dan mama aku minta maaf atas kelalaianku hingga detik ini, begitu besar harapan yang ayah dan mama impikan dari ku namun Apa yang kudapat hari ini belum sebanding dengan pengorbanan yang telah ayah & mama berikan padaku.

Japi ini merupakan segelintir baktiku untukmu.

Ayah... Mama... Insyaallah jika aku diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi Ijinkan Aku untuk berbakti dan mengabdikan dengan

segenap Ilmu, daya dan upaya yang ada pada diri ini di hari tua mu, dan dengan Segenap Doa Restu Keluarga Besar semua diri ini bisa kuat dan yakin melangkahhkan kaki dalam kehidupan yang fana ini.

Adikku tercinta (Ardian Maulana)...

Terima kasih atas segala pengorbanannya.

Walaupun dalam langkahku menyusuri hidup ini kadang ada kesal dan amarah, namun Curahan kasih sayang, dan do'a restu yang selalu kalian panjatkan kepada Alhamdulillah SWJ,

Sehingga kuraih sebahagian asa dan cita dari seribu asa yang ada Jeruntuk rekan-rekan Fakultas Hukum UR Angkatan 2015 umumnya dan Pengurus Himahan khususnya, dan segenap Civitas akademik Fakultas Hukum UR baik dari Bapak/Ibuk yang menjabat di Dekanat, Kepala Departemen (Khususnya Hukum Administrasi Negara) Bapak Abd. Hadi Anshary S.H., M.H dan Bapak Asri Muhammad Saleh S.H., M.Hum selaku pembimbing, beserta Staff Administrasi Jasa Usaha Fakultas Hukum tanpa terkecuali saya haturkan banyak terima kasih atas waktu dan saran serta bantuannya selama proses perkuliahan saya.....

Spesial Thanks to :

Ayu Amelia, S. H., rasanya tak cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih diri ini dalam proses ini. Banyak bantuan dan arahan yang tak terhitung yang saya dapatkan.

Nalardi, A. md., S. H., terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya dalam penelitian ini, dan mengarahkan segala proses dalam membuat skripsi ini.

Kakanda Jamin JU, yang banyak membantu dalam segala administrasi kampus serta motivasi dan dukungan yang super dalam mencapai perjuangan dalam kelulusan ini.

Jeddy Putra, Ridho Septiawan, Raja Pahlevi, S. Ht., Rici Verdiansyah, Surya Perdana, Bintang Arbakmis, Andri Wahyu, S. Ht., Zainurroyhan, S. Ht., Rieka Amelia, S. Ht., Firdayeni, S. Ht., Riski Ganda, Dame Lidya, Ibam, Ajeng Pratiwi, Faiz Rizky, Atif Rinandy, Yudi, Ridho Trinanda, Ade Friski, Jocil, Atuzy Riandino, Atulia, Bripda Ridho Angriawan, Ima, Wiwik, Meme, Luthfi Oktavian Putra S. Ht., Afrizal, S. Ht., Andre Destrada, Amjad Razzin, Ali Mafakumpala, Bunda Fina. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan baik dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Hidup ini tidak dimulai dengan tertawa,

ingat ketika kita terlahir ke dunia ini dimulai dengan tangisan.

Hidup ini ibarat air yang mengalir, apapun yang menghalangi harus dilewati

Untuk mencapai pantai.

Begitupun dengan hidup harus ada pengorbanan.

Harapanku... kamu juga mampu menjadi yang terbaik

Pengalaman pahit dalam hidup harus dijadikan cambuk dimasa depan.

Do'amu, kasih sayangmu, perhatian, serta dukungan semangat darimu kubituhkan selalu.

Serangkaian do'a dan harapan kupanjatkan juga untuk keberhasilanmu.

Ya Allah...

Aku berserah diri kepadamu atas semua kehendak-Mu

Segala yang terjadi dalam perjalanan hidupku ini, Aku ikhlas untuk menerimanya

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmat-Mu selalu menyertaiku,

Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan disaat aku berhenti


Berjuang dan berubah menjadi lebih baik, ada yang salah dalam hidupku,

Perubahan butuh proses, inilah waktuku sekarang sebelum waktu itu habis,

Dengan membaca Bismillaahirrohmaniirrohiim

Aku akan melangkah kedepan mencapai masa depan yang cerah,

Amin...



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu, dalam hal ini penulis memberi judul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun yang tidak langsung telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini;
7. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Staff dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Staff Tata Usaha dan staff IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis;
10. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan banyak do'a dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
11. Sahabat, rekan, dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Pekanbaru, 27 Maret 2019

Penulis

Agung Pramon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
LEMBARAN SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK DEKAN TENTANG UJIAN KOMPEHERENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	24
B. Tinjauan Tentang Taman Rekreasi Air (<i>WaterPark</i>)	40

C. Tinjauan Tentang Instansi Pemberi izin 48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum..... 48

B. Kendala dan Faktor Penghambat dalam Pemberian Izin 65

C. Upaya-Upaya dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Izin Usaha 71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran..... 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....78

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Menurut *Robert van Mohl* Negara Hukum adalah “ Negara yang diperintah oleh hukum dalam arti bahwa negara hukum memberikan pembatasan terhadap kesewenang-wenangan penguasa, dan pada saat yang sama negara juga mengurangi atau membatasi hak-hak masyarakat.” Pandangan senada juga dikemukakan oleh *Frederich Julius Stahl*, Negara hukum mencakup empat elemen penting yaitu, Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara. (Asmaeny & Izlindawati, 2018)

Menurut *Ridwan HR* sebagai Negara Hukum, maka Warga Negara Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, Sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Hukum diciptakan adalah sebagai suatu instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar setiap subjek hukum tanpa terkecuali, dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara utuh dan wajar. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2007)

Dalam kehidupan bernegara, hukum merupakan kaedah yang memang menjadi acuan dalam hidup bernegara, perintah serta larangan yang dapat dijumpai didalam berbagai peraturan-peraturan, bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi tertib secara keseluruhan, serta dapat menjalankan segala aktivitasnya sebagai warga bernegara. Berbagai macam pelanggaran yang dibuat akan menimbulkan dampak dan berujung pada tindakan yang akan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya untuk memberikan sanksi terhadap sang pelanggar, melainkan tujuan dari pene-gakan hukum adalah merupakan suatu usaha penguasa untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan makmur sehingga tercapailah suatu kesejahteraan, sebagaimana termasuk juga didalam cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya *Aristoteles* menyatakan bahwa suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht sou-vereniteit*). Konstitusi adalah aturan-aturan, dan penguasa haruslah mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut. Pemerintahan yang berlandaskan atas konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berlandaskan atas ketentuan-ketentuan umum yang bukan untuk dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan dan tekanan. (Azhari, 1995)

Pemerintah merupakan subjek atau aparat, yang mempunyai peran penting serta fungsi dalam mengendalikan aktivitas masyarakat. Sebagaimana yang ter-

cantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa *fungsi pemerintahan yaitu fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan*. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Atas dasar prinsip daerah otonom, maka urusan pemerintahan di daerah harus berorientasi pada rakyat dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada bab VI tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*", maksud dari ayat tersebut adalah pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bab VI tentang Pemerintah Daerah)

Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam mensejahterakan masyarakatnya, dan oleh karena itu pemerintah wajib memberikan suatu tindakan berupa pelayanan terhadap segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah haruslah bersifat proaktif dengan membuat kebijakan sehingga menjadikan suatu pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintah dalam berbagai aktivitas masyarakat mempunyai tindakan yang nyata dan tidak pasif terhadap masyarakat.

Peran pemerintah selaku penguasa terhadap kegiatan masyarakat yaitu salah satunya dengan menerbitkan suatu kebijakan terhadap perizinan usaha di daerah. Melalui mekanisme perizinan pemerintah dapat mengatur semuanya mulai dari mengarahkan, melaksanakan, bahkan mengendalikan aktivitas masyarakat, dan melalui perizinan pula setiap aktivitas masyarakat dapat dilegalkan. Pengurusan dalam hal perizinan ternyata sudah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, karena sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan inilah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang dipertegas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa *“Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”*. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 angka (8) dinyatakan bahwa *“Izin yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”* Selanjutnya pada Pasal 1 angka (9) dinyatakan bahwa *“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik didalam bentuk izin maupun tanda daftar*

usaha.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Menurut *Ridwan* (HR, 2002), Keterlibatan pemerintah dalam upaya penertiban dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan termasuk melahirkan sistem perizinan. Masyarakat dikendalikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan termasuk izin yang mengandung kewajiban serta larangan. Izin merupakan salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah yang fungsinya untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Izin bersifat konstitutif yang mana termasuk sebagai ketetapan, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru kepada seseorang yang sebelumnya tidak dimilikinya sama sekali, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak dibolehkan. Adapun penolakan izin bisa terjadi apabila kriteria/persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon tidak terpenuhi, sehingga persyaratan yang tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan suatu izin tersebut ditolak oleh penguasa. Umpamanya dalam hal ini seperti dilarang untuk mendirikan suatu bangunan, kecuali jika ada izin yang tertulis serta pejabat yang berwenang, dengan ketentuan-ketentuan untuk mematuhi segala macam persyaratan yang diperlukan.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan penting dalam hal perizinan demi menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun

2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di era yang semakin modern ini memberikan pengaruh besar terhadap pesatnya perkembangan berbagai sektor di Indonesia, tidak terkecuali pada sektor pembangunan dan pariwisata. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan agar tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan ternyata tujuan pembangunan nasional, identik dengan cita-cita nasional.

Kewenangan pemerintah daerah dalam salah satu bentuk perizinan adalah izin usaha pariwisata, sektor pariwisata merupakan salah satu kebutuhan yang penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Izin usaha pariwisata adalah salah satu izin yang kepengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dinyatakan bahwa *“Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global”*. (Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

Salah satu bentuk kegiatan usaha dibidang pariwisata yaitu usaha taman rekreasi air dan hiburan umum, usaha ini merupakan kegiatan usaha perdagangan jasa yang barang/jasa utamanya adalah jasa rekreasi. Usaha ini termasuk dalam usaha daya tarik wisata yang definisinya adalah usaha pengelolaan daya tarik

wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan penting dalam hal perizinan demi menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan)

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Dengan total penduduk 1,046,566 jiwa serta kepadatan 1,655/km², Pekanbaru merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, yang memiliki tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, 2019) diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

Kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga meningkatnya kualitas pelayanan. Minyak bumi dan gas adalah sektor utama Provinsi Riau selama ini, namun ternyata tidak bisa diharapkan lagi. Penggalan potensi pariwisata/hiburan di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru diharapkan dapat menopang perekonomian daerah serta diharapkan bisa untuk mengatasi atau menjadi salah satu alternatif terhadap

lemahnya harga minyak dunia sehingga perekonomian bisa kembali seimbang. Semakin berkembangnya usaha pada zaman sekarang yang sangat pesat, serta beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan maka usaha waterpark adalah salah satu usaha perdagangan besar yang bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat.

Sebelum usaha waterpark dapat dijalankan, pelaku usaha baik itu perorangan atau berbadan hukum, maka terlebih dahulu harus mengurus izin yang diperlukan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata untuk dapat menjalankan usahanya tersebut, yang selanjutnya diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

Tabel 1.1
Jumlah Taman Rekreasi Air Yang Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru

No.	Nama Usaha Taman Rekreasi Air	Pemilik Usaha Taman Rekreasi Air	Lokasi Usaha Taman Rekreasi Air	Tahun Berdiri Usaha Taman Rekreasi Air
1	Citraland Waterpark	PT.Ciputra Symphony	Jl. Soekarno-hatta, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	2016
2	Waterpark Kuantan Regency	Iliyana, CV Waterpark Kuantan Regency	Jl. Satria, No. 1, Perumahan Kuantan Regency, Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau	2017

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru 2019

Pariwisata sejatinya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang mana tujuannya adalah untuk mengunjungi suatu tempat atau daerah, untuk bisa melakukan suatu kegiatan yaitu rekreasi. Adanya kegiatan rekreasi ini, akan rawan terjadinya permasalahan atau konflik, yang mana terjadi antara pengunjung tempat rekreasi terhadap penduduk setempat. Timbulnya suatu permasalahan yang terjadi ini dikarenakan adanya perbedaan adat-istiadat, nilai, serta budaya. Untuk itu maka, adanya fungsi perizinan ini sekiranya perlu dan sangat dibutuhkan untuk bisa menghindari permasalahan yang akan terjadi. (Sujali, 2008)

Memang pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu, dikarenakan aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, belanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme. Dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan maka kepariwisataan akan semakin meningkat. Salah satu tolak ukur perkembangan pariwisata adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisata, hal tersebut dikarenakan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata, hal tersebut dikarenakan dengan peningkatan jumlah pengunjung yang datang secara langsung akan diikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan bagi wisatawan.

Sistem perizinan yang ada selama ini, sering kali dianggap sebagai suatu permasalahan bagi masyarakat. Belum lagi beberapa pemohon izin usaha waterpark yang kadang mendapat hambatan dalam penanganan perizinan baik dari sistem, kultur yang berkembang dalam masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana dari aparat pemerintah sendiri termasuk benturan peraturan yang masih sering terjadi, serta permasalahan lain.

Karena masyarakat merasakan hambatan-hambatan berupa lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur izin, mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, serta persoalan-persoalan lain. Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam menanggapi hal tersebut, tidak berdiam diri karena sadar betul akan besarnya keinginan daerah yang ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif, seiring dengan menguatnya otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat suatu kebijakan (peraturan daerah) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan akan berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Instrumen perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha, khususnya dalam bidang usaha taman rekreasi air yang dikelola oleh para pelaku usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun perorangan. Sedangkan tujuan dari pemberian izin usaha yaitu untuk melindungi kepentingan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses pemberian izin usaha tempat hiburan umum (*Waterpark*) Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses perolehan izin usaha tempat hiburan umum (*Waterpark*) Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha tempat hiburan umum *Waterpark* Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses perolehan izin usaha tempat hiburan umum *Waterpark* Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang dapat menjadi Manfaat Penelitian yang diperoleh dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam pemahan tentang perkembangan Ilmu Hukum pada

umumnya khususnya dalam praktek pemberian izin usaha tempat hiburan umum Waterpark Kota Pekanbaru.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan masukan untuk pembaca, terkhusus masyarakat, praktisi hukum, instansi terkait, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), serta pelaku usaha, mengenai proses perolehan izin usaha tempat hiburan umum Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi Negara adalah sesuatu yang memiliki tujuan dalam membantu dan mendukung pemerintah untuk bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. (Asyiah, 2018). Menurut *Prajudi Atmosudirjo* (Hukum Administrasi Negara, 1983) melihat bahwa administrasi negara mempunyai fungsi yang lebih luas lagi, yaitu menyelenggarakan serta melaksanakan berbagai keputusan serta kehendak oleh pemerintah yang nyata (*implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasalny*a) sebagaimana telah ditetapkan didalam peraturan-peraturan. Adapun pengertian-pengertian mengenai administrasi negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut :

1. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi Negara berfungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional;

3. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari pada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai hukum administrasi dari adanya Negara. Menurut *Philipus M. Hadjon* didalam hukum administrasi negara yang digunakan dalam pengertian pemerintah menjadi arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara”. Pemerintah dibedakan menjadi dua pengertian yakni : “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), serta “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari satu-kesatuan pemerintahan). (Hadjon, 2011)

Menurut *Bayu Surianingrat*, yang dimaksud dengan pemerintah adalah kewenangan yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam rangka untuk melaksanakan kekuasaan yang artinya melaksanakan wewenang yang sah serta melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui suatu perbuatan menjadi keputusan. (Surianingrat, 1992). Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 2 bahwa “*fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan*”. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employees*”. (ES, 1987). Maknanya adalah segala pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui pegawainya. Selanjutnya dalam penyediaan

pelayanan publik yang secara langsung yang disediakan oleh pemerintah dilakukan melalui apa yang disebut sebagai sektor publik, yakni badan-badan pemerintahan. (Fadhillah, 2012). Pemerintah melakukan berbagai penyelenggaraan yang dilaksanakan demi tujuan supaya penyalahgunaan tidak terjadi dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik tetap harus bersikap secara profesional dalam menjalankan fungsinya.

Memberikan definisi izin tidaklah mudah, izin (*vergunning*) didalam kamus hukum dijelaskan sebagai : pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Menurut *Sjachran Basah*, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan serta prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Basah, 1992). Selanjutnya *E. Utrecht* mengatakan apabila pembuat peraturan umumnya tidaklah melarang suatu perbuatan, akan tetapi masih memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan maka perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*). (HR, 2002)

Menurut *Sri Pudyatmoko* izin dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas izin merupakan suatu persetujuan oleh pengguna yang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Diberikannya izin oleh penguasa kepada orang yang telah memohonnya dalam rangka

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, serta pengawasan khusus atasnya harus diperkenankan karena menyangkut kepentingan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan izin dalam arti sempit yaitu pengikatan-pengikatan pada keinginan pembuat undang-undang demi mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur setiap tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak sepenuhnya dianggap tercela, namun dimana dia menginginkan bisa dilakukan pengawasan sekedarnya. (Perizinan Poble dan Upaya Pembenaan, Yogyakarta)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa izin adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah bersegi satu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Perjanjian tidaklah mungkin terjadi dalam perizinan, karena persesuaian kehendak tidaklah mungkin dicapai oleh pihak yang bersangkutan yang mana pada dasarnya menurut *Adrian Sutedi* (Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2017) izin merupakan keputusan oleh pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang pada isi dan substansinya memiliki sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara, serta penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis dan organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;

2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara, penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin pada kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana Peraturan Perundang-undangan mengaturnya;
3. Izin yang bersifat menguntungkan yaitu izin yang isinya memiliki sifat yang menguntungkan kepada yang bersangkutan;
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya;
5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek;
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama;
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin;
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

Setelah mengetahui arti dari perizinan ini sendiri, selanjutnya yang dimaksud dengan Hukum Perizinan adalah ketentuan yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk melakukan aktivitas. *Ridwan HR* mengemukakan ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu : (HR, Hukum Administrasi Negara, 2007)

1. Instrumen Yuridis;
2. Peraturan Perundang-undangan;
3. Organ Pemerintah;

4. Peristiwa Konkret;
5. Prosedur dan Persyaratan.

Izin merupakan instrumen yuridis yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai penguasa. Oleh karena itu, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur, hal ini berarti dapat diukur, ternyata lewat izin bisa diketahui bagaimana masyarakat adil dan makmur itu bisa terwujud.

Menurut *N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge* dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu: (Spelt & Berge, 1992)

- a. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

Selanjutnya fungsi dari pemberian izin itu sendiri haruslah sesuai dan dilaksanakan dengan apa yang tercantum dan diperintahkan dalam Keppres No. 44 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa *“Setiap departmen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis. Pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasar-*

kan peraturan undang-undang yang berlaku.” (Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974)

Secara umum perizinan mempunyai tujuan dan fungsi dari adalah untuk pengendalian atas aktivitas pemerintah yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat. Melalui sisi pemerintah tujuan perizinan adalah untuk peraturan yang sudah ada dilaksanakan, apakah ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, sekalipun juga untuk mengatur ketertiban. Selain itu juga mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan daerah yang dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan dibidang retribusi maka hasilnya adalah untuk membiayai pembangunan, Sedangkan melalui sisi masyarakat fungsi tujuan perizinan merupakan keinginan adanya kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. (Sutedi, 2017)

E. Konsep Operasional

Konsep operasinal menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, antara lain :

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana perencanaan sudah dianggap siap. (Usman, 2002)

Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan. (<http://kamus.cektkp.com/pemberian/>) diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 16.08

Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2007)

Izin Tempat Usaha adalah suatu penetapan yang merupakan disoensasi dariada suatu larangan oleh Undang-Undang. (Widagdo, 2012)

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. (Suwena & Widyatmaja, 2017)

Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. (Surianingrat, 1992)

F. Metode Penelitian

Secara umum bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis,

dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. (Soekanto, 1986)

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat dan pengumpulan data berupa wawancara.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang mana penulis mempunyai maksud untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan pemberian izin terhadap usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil langsung lokasi penelitian di Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Citraland Waterpark, Kuantan Regency Waterpark. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat dilaksanakannya penelitian penulis dan penemuan objek penelitian yaitu taman rekreasi air (*waterpark*).

c. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. (Syafrialdi, 2013)

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang, sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. (Syafrialdi, 2013)

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. (Fajar & Achmad, 2010)

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan yang bersangkutan dengan izin usaha pariwisata DPMPTSP dan Koordinator Waterpark Citraland, Manager Kuantan Regency Waterpark di Kota Pekanbaru.

Pengambilan data ini menggunakan metode *sensus*, metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari, 1 orang Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 1 orang Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan DPMPTSP, 1 orang Koordinator Waterpark Citraland, 1 orang Manager Kuantan Regency Waterpark di Kota Pekanbaru.

d. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tempat hiburan umum waterpark berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang diperoleh melalui wawancara kepada responden di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Yaitu data atau dokumen sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *wawancara*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

f. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *analisis normative qualitative* yang pada mulanya berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum dan disusun secara sistematis. Kemudian data dikumpulkan dan diolah, Data yang di-

peroleh melalui wawancara disajikan dalam uraian kalimat kemudian dibahas sesuai pokok masalah. Data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis. (Diantha, 2017)

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Izin Sebagai Instrumen Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya membutuhkan alat-alat atau sarana yang mana diartikan sebagai suatu instrumen hukum. Pemerintah yang merupakan suatu organ/aparat mempergunakan berbagai instrumen yuridis dengan maksud untuk menjalankan berbagai macam urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan mulai dari mengatur serta menjalankan dengan mengikuti pada ketetapan yang sudah berlaku, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan-keputusan, Peraturan kebijaksanaan, Perizinan, dan sebagainya. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2002)

Selanjutnya menurut *Ridwan HR* fungsi izin selaku instrumen hukum yakni sebagai pengaruh, perekayasa, serta perancang dijemakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta menjadi suatu gambaran bagi masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud lewat izin ini. Sehingga jika dikatakan bahwa izin itu semata-mata difungsikan menjadi instrumen pengendali dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4, maka segala penataan dan pengaturan tentang perizinan ini semestinya sudah harus dijalankan dengan sebaik-sebaiknya. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2007)

Indonesia merupakan Negara hukum kesejahteraan, yang mana pengertian konsep Negara hukum kesejahteraan itu adalah Negara bukan hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat semata seperti konsep *Nachtwakerstaat*, akan tetapi Negara yang dimungkinkan untuk bisa masuk dan ikut serta kedalam segala aspek didalam kehidupan masyarakat agar bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, seperti yang telah digariskan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Sutedi, 2017).

Izin bersifat yuridis preventif karena kewajiban dan perintah tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh setiap pemegang izin serta harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan melalui keputusan pemerintah, perizinan merupakan tindakan hukum yang berdasarkan kewenangan publik dengan diperkenankannya menurut hukum kepada seseorang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dalam menjalankan suatu aktivitas, dengan itu instrumen ini sangat diperlukan oleh pemerintah.

Menurut *Adrian Sutedi* (Sutedi, 2017) menjelaskan apa yang yang dimaksud dengan lembaga pemerintah, yakni urusan pemerintahan yang dijalankan baik itu pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sejalan dengan pendapat *Sjachran Basah* yang menyatakan bahwa dalam ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan bahwa dari Presiden selaku (Administrasi Negara) tertinggi, sampai dengan Lurah selaku (Administrasi Negara) terendah berwenang dalam hal memberikan izin sesuai dengan ketentuan dan didasarkan dengan jabatan yang dijabat, baik itu pada tingkat pusat sampai dengan tingkat

daerah, hal ini menjadikan keberagaman administrasi negara tentang pemberian izin sesuai tingkatnya.

Pemerintah selaku penguasa mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat, yaitu pada sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan cara menerbitkan serta menjalankan pelaksanaan Perundang-undangan, salah satunya sistem-sistem perizinan, dengan instrumen pengaturan inilah pemerintah mengatur, serta mengendalikan masyarakat termasuk izin yang mengandung kewajiban dan larangan. Sedangkan di sisi pemerintah mempengaruhi masyarakat dengan pengaruh tertentu berupa tugas mengurus, yang bermakna pemerintah dalam hal kesejahteraan terlibat pada bidang sosial, ekonomi, serta kesehatan, dan lainnya dengan cara menyediakan sarana, prasarana, finansial, dan personal.

Selanjutnya menurut *Victor M dan Cormentyana* menyatakan kewajiban daerah adalah ikut serta dalam melancarkan jalannya pembangunan sabagai suatu sarana yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena telah diberikannya otonomi, yang mana merupakan urusan pemerintahan yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak. (Situmorang & Si-tanggung). Pemerintah wajib untuk menjalankan asas dekosentrasi dan desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah, dan dipertegas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 17, yang menjelaskan

bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan tersebut.

Menurut *Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik* sejatinya fungsi izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan adalah mengedalikan segala aktivitas masyarakat supaya sesuai dengan tujuan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta dikeluarkannya izin tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh *N. M Spelt dan J. BJ. M Ten Berge* keputusan untuk memberikan suatu izin seutuhnya diambil oleh lembaga yang berwenang dan yang selalu terkait itu adalah lembaga-lembaga pemerintahan atau administrasi Negara. (Ridwan & Sudrajat, 2009);

2. Izin Sebagai Bagian Dari Pelayanan Publik Oleh Pemerintah

Salah satu aspek terpenting didalam pelayanan publik adalah perizinan, walaupun tidak dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat, serta merupakan bukti penting secara hukum. dalam meningkatkan kualitas serta menjamin adanya penyediaan pelayanan publik yang mana sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang bertujuan untuk bisa memberi perlindungan terhadap setiap warga Negara Indonesia serta menjauhkan masyarakat dari perlakuan dari pemerintah dalam penyalahgunaan wewenangan terutama dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maka pada tanggal 18 juli 2009 dengan adanya persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Nuriyanto, 2014)

Penjelasan mengenai Pelayanan Publik didefinisikan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "*Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik*". Serta didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dijelaskan bahwa pengaturan mengenai perizinan tercantum, dengan inilah pemerintah selaku organ/aparat menegaskan betapa pentingnya pelayan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pelayanan publik merupakan salah satu dari tugas pemerintah dan sekaligus merupakan hak yang diterima oleh rakyat. Pembentukan Organisasi Penyelenggara ditujukan dalam hal untuk melaksanakan pelayanan publik oleh pemerintah, definisi penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut *Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik* didalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan

Kebijakan Pelayanan Publik, Perizinan merupakan indikator untuk dapat menilai “*sudahkah sebuah tata pemerintahan mencapai kondisi good governance?*” serta menjadi relasi antara pemerintah selaku organ/aparat dengan masyarakat. Untuk sampai pada kondisi itu, maka pemerintah berusaha untuk menciptakan sistem pelayanan yang optimal, dan didalam menciptakan sistem tersebut, maka salah satu tindakan pemerintah untuk mencapai pelayanan yang optimal adalah dengan diterbitkannya suatu kebijakan pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya yang dapat menjalankan urusan pemerintahan adalah pemerintah daerah yang mana dilandaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, segala urusan pemerintahan dilaksanakan berlandaskan prinsip asas otonomi. Menurut *Ratminto* (Manajemen Pelayanan, 2006) pelayanan publik jika di ibaratkan adalah sebagai sebuah proses, ada orang yang melayani, dilayani serta diikuti dengan berbagai jenis pelayanan yang diberikan, sehingga pelayanan publik begitu berbeda dengan pelayanan swasta yang mana pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial yang dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sejatinya kinerja pelayanan publik pada dasarnya mampu memberikan pelayanan yang efektif, cepat, murah, adil, berkepastian hukum, terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu bahkan pe-

layanan yang diberikan belum mencapai kata optimal. Menurut *Ali Abdul Wakhid* (Refromasi Pelayanan Publik, 2017) pelayanan publik didalam perjalanannya, ternyata berbagai macam rintangan banyak menghadang, yang salah satunya yaitu paradigma birokrasi yang lebih cenderung meminta untuk dilayani dari pada melayani. Serta dari hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai persoalan seperti berbelit-belit, tidak efektif serta efisien, sulit untuk dipahami, sulit untuk dilaksanakan, adanya ketidak akuratan, tidak transparan, tidak adil, birokratis, Tidak professional, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, terjadinya KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku. Padahal telah terjadi suatu pergeseran paradigma pelayanan publik dimana rakyat merupakan fokus utama dari pelayanan.

Pelayanan publik merupakan hak dari setiap warga Negara yang hidup di Indonesia, didalam Undang-Undang Republik Indonesisa Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan bahwa *“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”* Hal tersebut menjadi pertanda bahwa untuk mencapai suatu standar pelayanan publik yang baik merupakan kewajiban oleh pemerintah terhadap warganya. (Undang-Undang Republik Indonesisa Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 adalah berlandaskan asas-asas:

- a) Kepentingan umum, yaitu dalam pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b) Kepastian hukum, yaitu jaminan agar terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c) Kesamaan hak, yaitu dalam pemberian pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima layanan;
- e) Keprofesionalan, yaitu dalam pelaksanaan pelayanan wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- f) Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan, aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g.) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h.) Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
- i.) Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- j.) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k.) Ketetapan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;
- l.) Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau;

Beberapa penjelasan asas-asas tersebut adalah landasan atas perwujudan dalam mengoptimalkan layanan prima yang merupakan impian setiap warga Negara.

Adanya pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat, merupakan suatu tanda kesadaran pemerintah atas tanggung jawab dalam pengelolaan jalannya roda pemerintahan, perlu adanya perubahan *mindset* untuk seluruh aparatur pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima tersebut. Selama ini aparatur pelayanan publik diset untuk berkeja lambat dan terlalu berhati-hati sehingga masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan seperti itu karena masyarakat sebagai pengguna pelayanan menginginkan pelayanan yang efisien, terukur, cepat, tepat waktu serta simple. Terlebih pada zaman sekarang ini yang penuh dengan kuatnya persaingan dan kompetensi, sehingga pelayanan yang prima cepat serta efisien harusnya menjadi keharusan dalam sistem aparatur pelayanan publik.

Kerumitan yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna pelayanan wajib untuk diminimalisasikan, setidaknya keterbukaan adalah cara yang tepat seta diperlukan. Keterbukaan yang dijelaskan tersebut meliputi dengan informasi tentang perolehan izin kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan, begitu juga

sebaliknya keterbukaan untuk para aparatur pelayanan pemerintah untuk bisa menerima masukan, kritikan, dan saran, agar mencapai suatu sistem yang baik dalam pengelolaannya dan tentunya tidak merugikan masyarakat. Sejalan dengan pandangan *Adam Tomkins* mengenai konsep keterbukaan ini yang mana ia menjabarkannya sebagai berikut :

- a.) Terbuka akses kepada dokumen;
- b.) Pengetahuan tentang siapa yang membuat keputusan serta bagaimana keputusan tertentu dibuat;
- c.) Komprehensif dan aksebilias dalam rangka kerja, struktur dan prosedur pembuatan keputusan;
- d.) Tersedianya ruang konsultasi;
- e.) Tersedianya tugas untuk memberi alasan;

Setiap pelaksana pelayanan publik dalam bidang perizinan haruslah mengerti dan menempatkan dirinya sesuai tugas yang diembannya dalam berbagai peran yang penting.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Menurut *Philipus M. Hadjon* Asas legitimasi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang mana pada setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan mengacu pada asas tersebut. Istilah kewenangan sering disamakan pengertiannya dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan pada bentuk kata benda serta disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”, bila diamati lebih dalam istilah kewenangan memiliki perbedaan pada istilah wewenang. Perbedaannya terletak pada karakter hukumnya, (*bevoegheid*) digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Sedangkan

didalam hukum kita, kewenangan dan wewenang harusnya digunakan dalam hukum publik. Kata kewenangan mengandung arti yang didalam kamus Bahasa Indonesia adalah 1) hal wewenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya kata wewenang memuat arti 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan, dan 2) kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. (Hadjon P. M., 1997).

Selanjutnya didalam konsep hukum tata negara *bevoegheid* (wewenang) diartikan sebagai *rechtmacht* (kekuasaan hukum), didalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan. Sedangkan didalam konsep hukum administrasi Belanda, persoalan wewenang merupakan bagian penting dan bagian terawal dari hukum administrasi karena objek dari hukum administrasi adalah *bestuursbevoegheid* (wewenang pemerintah). Peraturan Perundang-undangan merupakan asal dari setiap wewenang pemerintahan dalam kerangka Negara hukum, itu berarti kewenangan hanya bisa diberikan oleh Undang-Undang, dan pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah, dan wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan maupun aparatur pemerintahan.

Peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, serta penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi beserta keanekaragaman daerah adalah tujuan dari peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar itulah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berupa

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kepada daerah agar bisa leluasa dalam mengatur serta melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi pada setiap daerah.

Menurut *Juniarso Ridwan* dalam bukunya (Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 2009) Wewenang dibidang penerbitan perizinan melalui atribusi oleh pemerintah daerah, jika dilihat wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah didasari didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (1) dinyatakan :

- (1) *Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah;*
- (2) *Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan sebagai maksud ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;*
- (3) *Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. Politik luar negeri;*
 - b. Pertahanan;*

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan Fiscal nasional;

f. Agama.

Masalah pembagian urusan lebih rinci lagi dijabarkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 bidanag urusan pemerintah yang meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Perahanan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketagakerjaan ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan dan pariwisata;

- r. Kepemudaan dan olahraga;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan informatika;
- z. Pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan sumber daya mineral;
- cc. Kelautan dan perikanan;
- dd. Perdagangan;
- ee. Perindustrian.

Dengan adanya penjabaran diatas, maka urusan penerbitan perizinan ternyata masuk kedalam otonomi daerah, karena pejabat administrasi Negara merupakan badan yang mempunyai wewenang atas penerbitan tersebut. Untuk bisa mempercepat serta mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan non perizinan, maka sesuai dengan yang ditegaskan didalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah berhak untuk menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.

Keterlibatan administrasi Negara dibidang perizinan seperti yang telah dijabarkan diatas, pada dasarnya merupakan sikap berupa tindak hukum yang mem-

perkenankan pemohon untuk bisa melakukan suatu kegiatan serta melengkapi segala macam persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam bentuk keputusan. Pemerintah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Satu Pintu mempunyai alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perizinan adalah salah satu pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta;
- b. Perizinan adalah titik masuk kegiatan usaha;
- c. Perizinan adalah persyaratan pada akses terhadap modal;
- d. Perizinan sebagai fungsi awal dalam melakukan kontrol pada pembinaan;
- e. Perizinan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dan dapat menambah objek pajak;
- f. Pelayanan perizinan adalah salah satu cermin dari kualitas pelayanan pemerintah.

Pelayanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan dalam penyelenggaraan suatu perizinan maupun non perizinan yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari instansi/lembaga yang berwenang, yang mana diprosesnya mulai dari tahap permohonannya hingga tahap terbitnya suatu perizinan, yang dilakukan pada satu tempat. Dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepastian biaya, waktu, dan kejelasan prosedur.

Dalam praktiknya seluruh persyaratan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi Negara masih seringkali dijumpai indikator yang sifatnya variatif. Ini artinya ada beberapa ketentuan tambahan yang diatur diluar peraturan daerah. Kepala daerah adalah pejabat administrasi Negara yang memiliki kewenangan un-

tuk memberikan perizinan, sebagaimana yang telah tercantum didalam peraturan daerah serta keputusan oleh kepala daerah merupakan dasar hukumnya. Ketetapan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh kepala daerah berupa surat keputusan yang berisikan perizinan yang terdapat didalam hukum publik. Karena sifat dari hubungan hukum yang timbul dari perizinan, ternyata termasuk sebagai salah satu hukum publik dari hukum administrasi Negara, pejabat administrasi Negara yang dimaksud berupa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Ketetapan pada umumnya tertulis, yang artinya jika ketetapan sebelumnya berupa surat keputusan oleh kepala daerah dan selanjutnya diterbitkan berupa suatu surat keputusan, sesungguhnya ketetapan yang menyangkut pemberian izin memiliki unsur berikut :

- a. Postif, yaitu adanya ketetapan tadi menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi sipemohon;
- b. Ekstern, yaitu didalam ketetapan yang terdapat dalam hubungan hukum diantara pemerintah dengan perorangan maupun badan hukum perdata selaku yang menjadi pemohon perizinan.

Efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip agar tercapainya suatu pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan, dengan prinsip inilah pelimpahan kewenangan dari kepala daerah kepada pejabat yang bersangkutan dilakukan.

B. Tinjauan Tentang Taman Rekreasi Air (*waterpark*)

Kehidupan di kota-kota besar yang masyarakatnya melakukan berbagai macam aktivitas seringkali menimbulkan kejenuhan bagi para penduduknya karena kepadatan yang terus bertambah setiap tahunnya. Inilah yang menjadi indikasi pertama mengapa orang yang tinggal di perkotaan yang padat penduduk stres, untuk bisa mengurangi stress yang bertumpuk-tumpuk, maka salah satu alternatifnya adalah dengan cara melakukan kegiatan berupa rekreasi. Rekreasi sendiri dapat memberikan kesenangan, serta kesehatan jasmani maupun rohani, diharapkan dengan adanya kegiatan yang positif ini bisa menjadi penyemangat diri di waktu yang tidak terikat dengan hari kerja, sehingga masyarakat kembali bugar.

Menurut *Kaplan dan Manner* (Teori Budaya, 2000) Rekreasi ialah suatu aktivitas yang dilakukan dalam waktu luang/senggang dan secara sukarela, disebabkan karena adanya pekerjaan yang berat yang dilakukan. Rekreasi juga diartikan sebagai suatu kebutuhan, baik itu bersifat jasmani maupun rohani, yang diperlukan oleh manusia.

Wardhana (Dampak Pencemaran Lingkungan, 2004) berpendapat bahwa tempat rekreasi diharapkan dapat **menampung** berbagai sarana masyarakat untuk menikmati tempat yang telah tersedia itu, penyampaian unsur rekreasi dalam taman rekreasi salah satunya adalah dengan menggunakan media air. Air merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam kehidupan dunia. Menurut (Akmal, 2008) Pada zaman dahulu, anggapan masyarakat terhadap air ini adalah untuk membersihkan jiwa dan pikiran serta dapat membuat tubuh menjadi bugar kembali. Air dapat menimbulkan suatu keindahan, munculnya keindahan ini karena ele-

men pada air dapat menimbulkan suasana tenang, damai, maupun meriah serta sangat cocok bagi taman rekreasi.

Penjelasan mengenai Taman Rekreasi dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Taman Rekreasi adalah bentangan alam maupun buatan, ditata dan dibuat menarik sehingga dilengkapi dengan berbagai sarana permainan, pertunjukan/hiburan, diperuntukkan untuk keluarga ataupun umum dalam rangka untuk menghilangkan stres. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Umum Nomor 3 Tahun 2002)

Taman rekreasi air dapat didefinisikan sebagai suatu tempat yang menyediakan fasilitas rekreasi lengkap yang bertemakan air, dan mengandung unsur hiburan serta pendidikan. Berbagai wahana seperti kolam renang, taman air, *water-play area*, dan *waterfront* merupakan beberapa fasilitas yang ada pada taman rekreasi air.

Kota Pekanbaru adalah ibukota dari Provinsi Riau, terdiri dari 12 kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Dengan total penduduk sekitar 1.046.566 jiwa dan kepadatan 1,655/km², menjadikan kota ini merupakan salah satu bagian dari sentra ekonomi terbesar pada bagian timur Pulau Sumatera. Kota Pekanbaru termasuk sebagai salah satu kota yang tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi, sehingga wajar saja bila kepadatan Kota Pekanbaru ini dapat menyebabkan penduduknya stress, disinilah dibutuhkanya rekreasi yang merupakan termasuk salah satu sektor bidang pariwisata.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwasannya usaha taman rekreasi air ini merupakan termasuk usaha perdagangan besar, dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat yang tinggi maka, usaha pada bidang pariwisata ini adalah salah satu usaha yang pasarnya bisa mencapai pemasukan di atas rata-rata. Bentuk berbagai usaha dibidang pariwisata ini tidak hanya taman rekreasi air, diharapkan dapat menopang sedikit banyaknya prekonomian daerah terkhusus Kota Pekanbaru. Karena seperti yang diketahui pendapatan utama dari Provinsi Riau ini sebelumnya adalah Minyak bumi dan gas sehingga tidak bisa diharapkan lagi.

Dengan antusiasnya masyarakat karena adanya taman rekreasi air ini, menjadikan para calon pelaku usaha yang akan bergelut dengan usaha ini dapat membuka lebih banyak inovasi baru yang dapat membantu masyarakat menghilangkan kejenuhan yang menyerang mereka. Para pelaku usaha merasakan beberapa masalah dalam hal perizinan yang membuat enggan para pelaku usaha ini untuk menginvestasikan modalnya untuk membuka usaha di daerah, dan oleh karena itu maka, melihat adanya keluhan-keluhan ini diharapkan pemerintah lebih baik lagi kinerjanya untuk melayani masyarakat, seperti yang diamanatkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencapai masyarakat yang adil, bahagia, serta sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tinjauan Tentang Instansi Pemberi Izin

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, maka untuk bisa men-

dongkrak serta mendorong pertumbuhan dalam bidang ekonomi, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara lebih memperhatikan urusan-urusan seperti usaha mikro kecil, dan menengah. Agar segala kepengurusan dapat dilakukan sederhana dalam penyelenggaraan pemerintah serta mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. (Hasil Wawancara Kepala Seksi Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru)

Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah instansi yang berwenang dalam memproses serta memberikan izin, termasuk salah satunya yaitu izin usaha taman rekreasi air. Dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di daerah, maka dengan landasan tersebut pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk membentuk perangkat daerah yaitu berupa lembaga pelayanan perizinan sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu di daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464 Jadirejo, Sukajadi, 28121 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berlokasi di areal kompleks perkantoran walikota Pekanbaru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Bapak Muhammad Jamil, M. Ag, M.Si. Dinas ini untuk pertama kalinya membuka pelayanan perizinan di Mall Pelayanan Pekanbaru (MPP), Sebelumnya pengoperasian kantor sementara DPMPTSP beralamat di Jalan. Kasah Komplek SMP Madani dengan memanfaatkan Kantor LPTQ Kota Pekanbaru. Hal tersebut dikarenakan

masih adanya renovasi pada gedung Mall Pelayanan Publik. Gedung ini diresmikan pada hari rabu 06/03/2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Bapak Syafruddin, M. Si. Saat ini Mall Pelayanan Publik (MPP) memiliki luas ruangan 4.000m², dengan melayani 173 perizinan dan non perizinan, terdiri dari 96 perizinan oleh DPMPTSP dan sisanya 77 pelayanan oleh 24 instansi pemerintah, perbankan, lembaga, dan badan usaha milik Negara. (Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan pada tanggal 04 Maret 2019)

DPMPTSP adalah salah satu program pemerintah, dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diproses, mulai dari tahap pengusulan sampai dengan terbitnya dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon serta diproses dalam satu gedung.

Pada tahun 2017 prosedur pelayanan perizinan di kota Pekanbaru sudah dbisa diakses lewat PC, Smartphone. Ini merupakan langkah dari pemerintah dalam menjawab segala kendala yang terjadi dimasyarakat sebelumnya, lewat sistem online ini diharapkan dapat mempermudah, cepat, serta menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang tidak diharapkan. Meskipun prosedur online sudah diterapkan yaitu berupa SIMOLEK (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik) karena memang teknologi IT sudah melekat ditengah masyarkat bahkan dalam geng-gaman tangan, akan tetapi proses izin melalui manual masih bisa dilakukan yang artinya pelaku usaha masih tetap datang ke kantor DPMPTSP untuk mencari tahu serta mendaftar langsung pada loket yang di sediakan. Sedangkan proses perizinan online, pemohon tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP , hanya tinggal mengakses kedalam web resmi DPMPTSP Pekanbaru.

Dengan peraturan Walikota, wewenang Walikota dibidang perizinan dan non perizinan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rekapitulasi jenis perizinan dan non perizinan sebagai kewenangan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru berdasarkan pendelegasian pelayanan perizinan kewenangan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017, pada tanggal 23 Mei 2017, berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan, pada sektor kepariwisataan yaitu :

a. Sektor Pariwisata :

1. TDU Perjalanan Wisata;
2. TDU Penyediaan Akomodasi;
3. TDU Jasa Makanan dan Minum;
4. TDU Kawasan Pariwisata;
5. TDU Jasa Transportasi Wisata;
6. TDU Daya Tarik Wisata;
7. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. TDU Jasa Pramuwisata;
9. TDU Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
10. TDU Konsultan Pariwisata;
11. TDU Informasi Pariwisata;
12. TDU Wisata Tirta;
13. TDU Spa;

Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah resmi membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dengan dilakukannya penerbitan Permendagri

Nomor 22 Tahun 2016, maka secara keseluruhan penghapusan izin gangguan diberlakukan, penghapusan itu dilakukan dalam rangka untuk memudahkan investasi, karena selama ini izin gangguan ternyata cukup menghambat investasi. Akan tetapi Pemerintah Kota Pekanbaru nyatanya masih memberlakukan, pemberlakuan ini masih menerapkan izin gangguan meskipun pemerintah pusat telah membatalkannya. Hal ini diperkuat sesuai dengan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan pada tanggal 04 Maret 2019)

Tujuan dari instansi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah selaku *public servant* diharapkan bisa mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas pokok instansi ini yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dan fungsinya adalah untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, serta memberikan dukungan terhadap adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu dan menyelenggarakan kebijakan serta pembinaan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Visi dan Misi DPMPTSP Kota Pekanbaru

- **Visi**

Terwujudnya Kota Pekanbaru menjadi Kota investasi melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara prima.

- **Misi**

Menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan, Mewujudkn prinsip *good governance* dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan, Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan, Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Prinsip Kerja DPMPTSP Kota Pekanbaru : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan, dan Kepastian.

Motto Pelayanan DPMPTSP Kota Pekanbaru adalah SIMPATIK : Sederhana, Integrasi, Mudah, Pantas, Akuntabel, Transparan, Inovasi, Kepastian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Umum Waterpark di Kota Pekanbaru.

Izin usaha taman rekreasi merupakan usaha yang kepengurusannya termasuk dalam bidang pariwisata, menurut *Liga Suryadana* Pariwisata adalah “perjalanan sementara waktu”, yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh kenikmatan dari uniknya suatu tempat yang akan dikunjungi. (Sosiologi Pariwisata : Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Integratif, Bandung). Selanjutnya istilah pariwisata yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

a). Citraland Waterpark

Citraland Waterpark didirikan pada tanggal 23 Desember 2016, merupakan satu-satunya wahana air terlengkap di Kota Pekanbaru hingga saat ini. Beralamat Jalan Soekarno-hatta, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, tepatnya didalam komplek perumahan Citraland yang dimiliki oleh PT. Ciputra Symphony. Citraland Waterpark Ini dibangun yang menghabiskan lahan seluas ± 1 Hektar, yang digunakan untuk membangun kolam renang serta untuk

pembangunan wilayah parkir. Sebagian area tersebut dikelilingi oleh perumahan Citraland dan Shopping Street (ruko) sebagai pemandangan. Dan sebagai General Maneger di Citraland Waterpark adalah Bapak Irawan, memiliki karyawan berjumlah 12 orang, Karyawan-karyawan tersebut terdiri dari 2 orang pekerja tetap dan sisanya pekerja tidak tetap dan setiap harinya pembiayaan makan ditanggung oleh perusahaan. (Hasil Wawancara Koordinator Pelaksanaan Bapak Arman Waterpark Citraland, pada 13 Februari 2019)

Citraland Waterpark merupakan salah satu wahana rekreasi air yang termasuk baru dibandingkan dengan waterpark lainnya di Kota Pekanbaru, letaknya yang strategis dan tidak terlalu jauh dari pusat pembenjaan seperti Mall SKA, Transmart, Living World Mall, dan menjadi salah satu pilihan untuk pengunjung terutama di hari libur, biasanya pengunjung yang datang lebih ramai baik penduduk kota maupun daerah, terkhusus dari luar daerah karena sehabisnya melakukan aktivitas di mall mereka menyempatkan diri untuk singgah ke waterpark ini. Hingga saat ini, Citraland Waterpark menjadi salah satu objek wisata rekreasi air terdekat di tengah kota, dikarenakan lokasinya yang strategis, serta kedepannya berencana untuk terus melakukan pembangunan dalam rangka pengembangan Citraland Waterpark ini. (Hasil Wawancara Koordinator Pelaksanaan Bapak Arman Waterpark Citraland, pada 13 Februari 2019)

Pada awalnya Waterpark ini hanya memfasilitaskan para konsumen yang tinggal di dalam perumahan sebagai salah satu fasilitas yang ada di Perumahan Citraland dengan memberikan berbagai potongan khusus, Karena para konsumen sudah loyal kepada perusahaan maka dibuatkanlah wahana permainan air ini se-

bagai salah satu fasilitas mereka. Karena melihat letak yang strategis dari Waterpark Citraland akhirnya beberapa saat kemudian barulah dibuka untuk umum. Selanjutnya selain dibuka untuk umum, waterpark juga banyak digunakan oleh rombongan anak-anak sekolah dari tingkat TK sampai SMP, dikarenakan memberikan harga yang terjangkau serta tempat yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Waterpark ini juga memiliki tiga seluncuran utama seperti, *Family slide*, *Body slide*, dan *Funny slide*. Serta diberikan gazebo gratis, loker berbayar (Rp. 10.000.-), dan disediakan *The Coffe Break* untuk bersantai. (Hasil Wawancara Koordinator Pelaksanaan Bapak Arman Waterpark Citraland, pada 13 Februari 2019)

b). Kuantan Regency Waterpark

Kuantan Regency Waterpark merupakan salah satu tempat wisata di Kota Pekanbaru. bertempat di Jalan Satria, Nomor 1, Perumahan Kuantan Regency, Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Letaknya terbilang dekat dari pusat kota, yakni sekitar 12 menit perjalanan. Pada dasarnya Waterpark ini dibangun hanya untuk pribadi saja, akan tetapi beberapa waktu kemudian juga terbuka untuk umum, dengan memiliki luas bangunan seluas $\pm 1,2$ Hektar. Dimiliki oleh CV. Kuantan Regency, serta nama Ibu Iliyana sebagai nama yang terdaftar dalam kepengurusan izin usaha taman rekreasi air ini.

Waterpark ini biasanya ramai di hari sabtu, minggu dan hari besar, walaupun sudah berdiri lama yakni pada 2009, tempat wisata ini merupakan salah satu tempat wisata yang di cari di kota Pekanbaru. Waterpark ini menyediakan berbagai macam fasilitas tempat permainan, diantaranya seperti waterboom dan

kolam ombak, salah satu yang terbesar di Kota Pekanbaru, berbagai wahana lainnya seperti *Multiplaying* (ember tumpah) kapasitas 90 liter, *waterboom* 12 meter, *laguna*, *sunken ship*, *kiddy pool*, *waterfall*, *lazy river*, *twin slide* dan lainnya. (Hasil Wawancara Technical Manager Kuantan Regency Waterpark, pada 24 Januari 2019)

Dengan adanya kehadiran kolam ombak dan *waterboom* terbaru diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung bahkan terlengkap. Yang mana dengan adanya fasilitas baru ini diharapkan bisa mencapai tujuan dari Waterpark Kuantan Regency yaitu untuk memanjakan pengunjung yang datang, sehingga dengan itu waterpark bisa menjadi salah satu objek wisata yang menyenangkan bagi masyarakat. Bagi warga Pekanbaru sendiri, tempat ini merupakan salah satu alternatif tujuan rekreasi yang singkat, terutama bagi keluarga yang memiliki masalah dengan waktu yang sempit. Lokasi Waterpark Kuantan Regency sendiri berada berdekatan dengan pinggiran sungai siak.

Untuk menjalankan usaha *Citraland Waterpark* dan *Kuantan Regency Waterpark* tersebut, maka langkah awal yang dilakukan yaitu harus mengurus dan memenuhi segala persyaratan perizinan yang diperlukan dan ditetapkan. Setiap pelaku usaha baik itu orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan berupa izin usaha. Permohonan tersebut nantinya diajukan kepada kepala daerah melalui instansi terkait dan dalam hal itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

a. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan adalah proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas yang mengurus hal tersebut. Disetiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya, permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan.

Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konseptual maupun hal – hal teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparatur pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Alhasil, izin yang diberikan bisa jadi akan menimbulkan dampak yang buruk di masa depan.

Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan. Dengan demikian, hampir di semua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk mempunyai perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan keadaan demi keinginan pribadi. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Disamping itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip *good governance* dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip *customer relationship* manakala berhubungan dengan pihak yang diberi layanan. (Sutedi, 2017)

b. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Menurut *Soehino*, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu per-

buatan atau tingkah laku tertentu yang layak (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan yang konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. (Soehino, 1984). Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang – wenang), tetapi harus sejalan dengan Peraturan Perundang – undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. (HR, 2007) Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:

1. Tertulis dan jelas
Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi
Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh sipengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.
3. Berlaku universal
Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

c. Waktu Penyelesaian Izin.

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut: (Sutedi, 2017)

1. Disebutkan dengan jelas;
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin;
3. Dikabarkan secara luas bersama - sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya Perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut: (Sutedi, 2017)

1. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan;
2. Ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang– undangan.

Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktifitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat–sifat sebagai *public goods*. Dengan

demikian, meskipun terdapat pembiayaan, sesungguhnya bukan untuk sebagai alat *budgetaire* negara.

Mengenai proses perizinan, badan yang menangani proses perizinan di Kota Pekanbaru adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di Kota Pekanbaru. Dinas ini merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diproses sedemikian rupa mulai dari tahap pengusulan sampai terbitnya dokumen yang dibutuhkan pemohon dan diproses di satu tempat, yang mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun alur proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan termasuk untuk alur proses pengurusan izin usaha Waterpark Citraland dan Kuantan Regency Waterpark Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal aplikasi SIMPLE Mobile serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan, persyaratannya berupa :

1. Fotocopy KTP;
 2. Pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah;
 3. Fotocopy Izin Gangguan/HO;
 4. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang memuat usaha daya tarik wisata (usaha pariwisata)
 5. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 6. Surat kuasa dan fotocopy KTP pemeroleh kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
 7. Map buffalo warna biru.
- b. Petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya menyerahkan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. Apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas DPMPTSP, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
- d. Untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon memberikan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan yang sudah dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;

- e. Petugas loket DPMPTSP menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket DPMPTSP;
- f. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket DPMPTSP akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud;
- g. Apabila persyaratan sudah lengkap maka petugas loket DPMPTSP :
 1. Memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan perizinan dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan oleh pemohon; atau
 2. Memasukkan data permohonan dan memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung oleh petugas loket DPMPTSP dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon.
- h. Petugas/pejabat struktural dan atau tim teknis yang membidangi, memproses data permohonan dengan melakukakn survey lokasi dengan memetakan hasil survey, mencocokkan peruntukan ruang serta syarat-

syarat dengan analisisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengunggah Berita Acara Pemeriksaan kedalam sistem informasi;

- i. Bila perizinan terdapat retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon, melalui petugas DPMPTSP pemohon menerima SKRD sesuai dengan hasil perhitungan oleh petugas yang berwenang (bila terdapat retribusi daerah);
- j. Pemohon melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan pada SKRD pada bank yang ditunjuk dan diberikan tanda bukti pembayaran yang telah diberi paraf oleh petugas dan stempel bank (bila terdapat retribusi daerah);
- k. Petugas pada DPMPTSP mencetak konsep surat perizinan untuk mendapatkan paraf pejabat yang berwenang dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru;
- l. Surat perizinan yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat DPMPTSP untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel serta selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas pada loket pengambilan di DPMPTSP;
- m. Petugas loket pengambilan DPMPTSP menyerahkan surat perizinan kepada pemohon.

Selanjutnya dalam hal ini, sebagai bentuk kegiatan usaha yang termasuk kedalam sektor pariwisata, usaha *Citraland Waterpark dan Kuantan Regency Waterpark* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kegiatan usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian Hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Menyediakan sumber informasi kepada semua pihak yang bersangkutan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam tata cara penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), persyaratan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis;
2. Fotocopy KTP pemohon;
3. Fotocopy NPWP pemohon, apabila pemohon adalah perorangan;
4. Fotocopy NPWP perusahaan, apabila pemohon adalah perusahaan;

5. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan lembar pengesahaan perusahaan dari kementrian Hukum dan HAM, apabila pemohon adalah perusahaan;
6. Fotocopy akte perubahan perusahaan dan lembar pengesahan perubahan perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM, apabila pemohon adalah perusahaan;
7. Asli surat pernyataan dari pemohon/pemilik atau pimpinan perusahaan akan mengurus sertifikat atau rekomendasi / keterangan Laik Sehat dari instansi yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan, apabila kolam renang memiliki fasilitas makanan dan minuman;
8. Asli surat pernyataan dari pemohon/pemilik atau pimpinan perusahaan akan mengurus sertifikat atau rekomendasi/keterangan Kualitas Air paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan;
9. Asli surat pernyataan dari permohonan/pemilik atau pimpinan perusahaan tentang keabsahan dan kebenaran dokumen permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kolam renang;
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila kolam renang memiliki pemohon/pemilik atau perjanjian penggunaan bangunan apabila kolam renang milik pihak lain;
11. Fotocopy Izin Lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pekanbaru dengan dasar dokumen UKL/UPL atau dokumen AMDAL berdasarkan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru;
12. Fotocopy SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru apabila kolam renang tidak diwajibkan Izin Lingkungan berdasarkan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru;

13. Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Fotocopy bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir dan tahun berjalan;
15. Surat konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, didalam kepengurusan izin ini terdapat berbagai keluhan seperti lambatnya proses dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Prosedur yang diminta oleh petugas berbelit-belit, persyaratan yang harus dilengkapi juga cukup banyak serta rumit, dan keluhan lainnya seperti adanya oknum-oknum yang mencoba untuk melakukan pungutan tidak resmi. Dalam kepengurusan izin usaha, membutuhkan waktu hingga 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih. Apabila tidak terus menerus menghubungi atau datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka kemungkinan bisa memakan jangka waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah dalam proses perizinan ini. Lambatnya pelayanan yang diberikan instansi terkait membuat waktu pengurusan izin usaha semakin lambat sehingga serta dapat menghambat suatu pendirian usaha. (Hasil Wawancara Technical Manager Kuantan Regency Waterpark, pada 24 Januari 2019)

Meskipun masih banyak hal yang menjadi kekurangan oleh instansi yang berwenang menerbitkan perizinan, namun tidak menutup fakta bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

rutelah mendapatkan beberapa penghargaan atas kinerjanya dalam melayani masyarakat seperti yang didapat terakhir pada tahun 2017 yang lalu, yaitu Role Model penyelenggara pelayanan publik sangat baik. (Wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan pada tanggal 04 Maret 2019)

Kualitas dari suatu penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, perlindungan hak masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa asas keadilan, adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Selanjutnya hak dan kewajiban antara pemohon dengan instansi pemberi izin haruslah tertuang didalam regulasi dan deregulasi perizinan. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal berikut :

- a. Tertulis dengan jelas;
- b. Seimbang antara para pihak;
- c. Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat (pemohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan.

Hak-hak masyarakat yaitu :

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak;
- d. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat yaitu :

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan;
- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.

B. Kendala dan Faktor Penghambat Dalam Pemberian Izin Usaha Tempat Hiburan Waterpark di Kota Pekanbaru.

a. Faktor Penghambat Dalam Proses Perolehan Izin Usaha Waterpark.

Salah satu yang menjadi permasalahan atau kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia adalah Perizinan. Hasil studi yang telah dilakukan mengenai perizinan ini, menunjukkan bahwa didalam proses perizinan masih ban-

yak yang belum memiliki kejelasan prosedur, tidak transparan, prosedur yang berbelit-belit, waktu penyelesaian yang tidak menentu, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk kepengurusan cukup tinggi, belum lagi masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi. Seringnya pemohon bolak-balik dari kantor ke kantor lain, dari satu meja ke meja lain ketika ingin mendapatkan suatu izin. Hal ini yang membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat, tanpa bisa melakukan reaksi berupa tuntutan atau pengaduan, sehingga berujung munculnya citra buruk bagi kinerja pemerintah serta menurunnya kepercayaan. (Ridwan & Sudrajat, 2009)

Kepentingan publik merupakan hal utama yang harus dipentingkan dalam menjalankan tugas pemerintahan terutama masalah perizinan. Didalam kerangka pembangunan ekonomi pemerintah sekiranya perlu untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan publik termasuk dalam melakukan penataan pada bidang perizinan. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perizinan adalah elemen yang sangat diperhatikan oleh para pelaku ekonomi, khususnya dalam investasi di Kota Pekanbaru. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka akan berdampak terhadap lemahnya daya tarik investasi.

Menurut *Juniarso Ridwan* secara umum, hambatan permasalahan kondisi perizinan di Indonesia yaitu :

- a. Belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga didalam melakukan pengurusan izin sering dihadapkan kepada ketidakjelasan prosedur;

b. Banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin, sehingga dalam melakukan pengurusan izin akan dijumpai pada prosedur yang berbelit-belit, dan pada akhirnya akan menempuh waktu yang lama;

c. Tersebarnya pengaturan perizinan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Perizinan merupakan faktor yang paling menghambat dalam pembangunan iklim usaha di Indonesia. Jika dilihat beberapa masalah yang dikeluhkan para pelaku usaha yaitu :

a. Biaya perizinan

1. Biaya pengurusan perizinan menjadi sangat berat bagi pelaku usaha kecil, karena biaya ini yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan asset maupun omzetnya. Besarnya biaya perizinan seringkali disampaikan dengan cara yang tidak transparan;
2. Penyebab dari besarnya biaya, disebabkan karena pemohon tidak mengetahui besar biaya resmi untuk pengurusan izin, serta karena adanya pungutan liar.

b. Waktu

1. Waktu yang dilakukan dalam mengurus perizinan relatif lebih lama karena prosesnya yang terbilang berbelit.

2. Tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan.

3. Proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat.

c. Persyaratan

1. Persyaratan yang sama diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin.
2. Persyaratan yang ditetapkan sering kali sulit untuk diperoleh.
3. Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, dapat ditarik suatu pemahaman yakni birokrasi perizinan telah menciptakan hambatan dalam hal perolehan izin usaha. Kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan Negara dalam pelayanan dewasa ini telah mengalami pergeseran. Kinerja pelayanan perizinan pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, berkeadilan, terbuka, berkepastian hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat masih menghadapi kinerja dan pengelolaan pelayanan perizinan yang masih jauh dari optimal, yang disebabkan oleh sistem manajemen instansi pemerintahan yang belum efisien, ketiadaan standar kualitas yang jelas untuk menjadi pedoman bagi instansi-instansi penyelenggara pelayanan perizinan. Sehingga perizinan pada umumnya

lebih banyak menjadi sasaran kritik serta ketidak puasan masyarakat menerima pelayanan yang sampai batas-batas tertentu menempatkan diri sebagai “konsumen” dari pelayanan perizinan itu. (Ridwan & Sudrajat, 2009)

Pengaduan serta keluhan banyak disampaikan melalui media massa dan langsung pada unit pelayanan yang bersangkutan, penyebab dari hal ini karena adanya ketidak puasan warga masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik. Tidak adanya kepastian hukum yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai “konsumen” penerima pelayanan publik, dan kesulitan untuk menuntut kualitas pelayanan atau produk dan serta dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan sistem baru yang bertujuan untuk menyederhanakan izin kepengerusan izin, agar investasi berjalan dengan baik, dengan melahirkan program *Simple Mobile (SIMOLEK)*. Namun penyederhanaan yang dilakukan tersebut dirasa masih sulit untuk dilakukan karena masih tingginya ego sektoral dalam internal pemerintah. Pembenahan ini harus dilakukan mulai dari prosedur perizinan usaha, sampai aturan main kegiatan usaha.

Perlindungan konsumen karena aplikabilitas UUPK terhadap pelayanan publik yang masih merupakan wacana. Tidak adanya sanksi yang jelas terhadap prakti-praktik “maladministrasi” yang menimbulkan kerugian pada warga masyarakat. Tidak ada atau tidak jelasnya sistem dan mekanisme pengajuan keluhan-keluhan publik yang dapat menjadi pegangan bagi para penerima pelayanan publik. Suatu pelayanan dapat diklasifikasi sebagai tidak prima apabila kualitas pe-

layanan tersebut tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat penerima pelayanan atau tidak memenuhi standar pelayanan minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Ridwan & Sudrajat, 2009)

Sejatinnya kendala dan hambatan yang ada didalam sistem perizinan di indonesia sebenarnya tidak hanya terjadi pada perizinan yang ditangani oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga yang ditangani oleh pemerintah Daerah. Dalam perolehan pemberian izin usaha taman rekreasi air di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kendala dalam proses perolehan izin, seperti :

1. Dari pihak masyarakat
 - a. Masyarakat sulit memenuhi syarat untuk melakukan permohonan izin usaha hanya tersebut;
 - b. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan masyarakat mengenai perizinan ini dan masyarakat berpegang kepada dokumen mereka;
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memakai program SIMOLEK;
 - d. Dalam hal input ulang data masyarakat harus kembali ke instansi terkait.
2. Dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat memberikan kepastian jangka waktu untuk penyelesaian surat izin tersebut;
 - b. Masih kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM di bidang pelayanan perizinan/non perizinan;

- c. Adanya mutasi daerah yang terbilang cepat, sehingga aparat daerah harus selalu update terkait kebijakan baru perizinan;
- d. Masih minimnya tenaga teknis, karena masih berada pada instansi masing-masing terkait perizinan perlu verifikasi kelengkapan;

C. Upaya –Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala–Kendala Dalam Pelaksanaan Usaha Taman Rekreai Air Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan kendala-kendala pelaksanaan Usaha Rekreasi Hiburan Umum Waterpark Citraland dan Waterpark Kuantan Regency Pekanbaru dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki permasalahan-permasalahan dalam perolehan perizinan. Penulis dapat memberikan suatu pemahaman bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan publik tidak akan terlepas dari konsep penegakan Hukum.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas unsur-unsur dalam penegakan Hukum, terlebih lagi pihak maupun unsur yang terkait dalam peningkatan pelayanan publik tercakup dalam unsur penegakan hukum itu sendiri. Selanjutnya, menurut *Juniarso Ridwan* (Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, 2009) ada baiknya dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi kendala dan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dengan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum akan mudah untuk ditegakkan, jika aturan atau undang-undangnya sebagai sumber hukum dapat mendukung terciptanya penegakan hukum. maksud-

nya yaitu, Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan untuk tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Faktor Aparatur Pemerintah

Aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelayanan publik. Karena itu didalam praktiknya aparat pemerintah yang bekerja haruslah berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan/peranan dalam terciptanya suatu pelayanan publik yang prima. Pemerintah seharusnya ikut serta lebih berkonsentrasi dalam melihat perkembangan-perkembangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


c. Faktor sarana

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berjalan dengan lancar dan tertib (baik) apabila tanpa hadirnya suatu sarana atau fasilitas yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang seperti itu tidak terpenuhi, maka mustahil tujuan dari pelayanan publik akan berhasil dengan baik atau sesuai dengan harapan.

Meskipun faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat sudah dapat dipenuhi dengan baik, namun jika fasilitas yang tersedia kurang memadai, niscaya tidak akan terwujud suatu pelayanan publik yang baik.

d. Faktor Masyarakat

Pada intinya penyelenggaraan pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat, dan oleh karena masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan, karena dalam konteks kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik) dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Artinya, masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui kesadaran hukum.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah. Tujuan yang diemban oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagai mana yang dirumuskan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Izin merupakan ujung tombak instrumen hukum yang mempunyai fungsi sebagai pengaruh, perekayasa, serta perancang masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu berarti lewat izin dapat diketahui seperti apa gambaran masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1, dijelaskan maksud pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Instansi yang mempunyai wewenang dalam memproses serta menerbitkan izin di Kota Pekanbaru adalah Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lewat peraturan Walikota, kewenangan yang dimiliki Walikota sebelumnya dibidang perizinan dan non perizinan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, permohonan izin harus menempuh prosedur dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu tidaklah sama, Tergantung dengan jenis izin, tujuan, serta instansi pemberi izin. Tetapi pada saat ini dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan masih banyak kekurangan dalam pelayanan. Hal ini menimbulkan dampak yang membuat masyarakat banyak mengeluhkan proses pengurusan izin. Didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah landasan hukum dalam upaya melaksanakan tugas pokok serta fungsi DPMPSTP kota Pekanbaru, salah satunya dalam sektor pariwisata. Oleh Karena itu maka izin usaha taman rekreasi air/waterpark termasuk pada sektor pariwisata yaitu usaha penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan hiburan umum, serta mewajibkan setiap usaha yang bergerak dalam bidang ini mendaftarkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

3. Didalam pemberian izin usaha rekreasi dan hiburan umum, terdapat macam-macam kendala dalam proses perolehan izin. Ada baiknya untuk dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi segala kendala yang terjadi. Meskipun pemerintah dari tahun ke tahun telah memperbaiki pelayanan yang ada seperti perizinan online yang tujuannya adalah untuk lebih memudahkan masyarakat dalam hal perizinan. Untuk itu maka didalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik melalui faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Aparatur Pemerintah
- c. Faktor sarana
- d. Faktor masyarakat.

B. Saran

1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku penguasa harus mempunyai dasar hukum yang konkrit didalam penyelenggaraan kebijakan itu. Seperti didalam pelaksanaan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada bidang proses pemberian izin oleh Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Oleh karena itu organisasi yang menjalankan pelayanan publik, haruslah memiliki suatu Peraturan Daerah yang secara khusus dapat menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan suatu perizinan.

2. Pelaksanaan pelayanan publik didalam proses pemberian Izin di Dinas Badan Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap aktivitas masyarakat, dilaksanakan secara konsisten dengan melakukan pelayanan se-maksimal mungkin tanpa adanya keterpaksaan, karena tugas pemerintah adalah untuk melakukan pelayanan yang prima terhadap masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial.
3. Banyaknya hambatan serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perolehan izin ternyata sudah menjadi hal yang biasa, hal ini tentu akan menjadi penghambat bagi masyarakat sebagai pemohon izin. Dengan demikian, dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka seharusnya upaya dari pihak pemerintah yaitu, agar lebih mengawasi dan memberikan peringatan kepada kepala dinas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, serta memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat demi mencapai pelayanan prima.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Asmaeny Azis & Izlindawati, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bayu surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

I ketut Suwena & I Gusti Ngurai Widyatmaja, *Pengatahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2017

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2017

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010

- N. M. Spelt & J. B . J. M. Ten Derge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992
- Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Nurdi Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kuriku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M. Hadjon et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Putra Fadhilla, *New Public Governance*, UB Press, Malang, 2012
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jogjakarta, UII Press 2002
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2002
- Savas E.S, *Privatization: The Key to Better Governement*, Chatam House Publisher, New Jersey, 1987
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta, 2013
- Victor M. Situmorang & Cormentyana Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Yogyakarta, 2009

Y. W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Pariwisata

c. Jurnal

Sujali, *Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 22, No. 2 Tahun 2008

d. Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru. diakses tanggal 28 Januari 2019 Jam 12.34 Wib.

<http://kamus.cektkp.com/pemberian>. Diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 16.08.

